



Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjar

Zidni Ilma Handayani*

Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia

Email: zidniilmahandayani@gmail.com

Imam Khoirul Ulumuddin

Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia

Email: imamku@unwahas.ac.id

Akhmad Nurasyikin

Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia

Email: asikinnur12@gmail.com

Tri Handayani

Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia

Email: 4tri.handayani1964@gmail.com

Corresponding Author*

Article History

Received: January 10, 2024 | Accepted: January 14, 2024 | Published: January 15, 2024

DOI: 10.58518/al-faruq.v2i2.2353

Abstract: Selling and buying shallots with a panjar system is to pay in advance the agreed down payment and the lack of payment will be paid after the shallots are harvested. In the payment, it has applied a down payment, but it is not uncommon for the sale and purchase of shallots to experience cancellation, the cancellation can be from the seller or buyer. The purpose of this study was to determine the practice of buying and selling shallots with a panjar system in Kluwan Village, Penawangan District, Grobogan Regency and Sharia Economic Law Review of the practice. This study is field research with a qualitative approach. While data collection through observation, interviews, and documentation. The result of this study is that the practice of buying and selling shallots with a panjar system in Kluwan Village, Penawangan District, Grobogan Regency starts with bargaining between sellers and buyers, until an agreement and agreement occurs. The review of sharia economic law on the practice of buying and selling shallots in Kluwan Village, Penawangan District, Grobogan Regency uses a panjar system in accordance with the terms of the harmony of the sale and purchase contract, and the absence of gharar elements because there is already an agreement or agreement between the seller and the buyer.

Keywords: Sharia economic law; Selling and buying; Shallots; Incandescent system

Abstrak: Jual beli bawang merah dengan sistem panjar adalah membayar terlebih dahulu uang muka yang telah disepakati dan kekurangan pembayaran akan dibayarkan setelah bawang merah panen. Dalam pembayarannya sudah menerapkan uang muka, namun tidak jarang jual beli bawang merah ini mengalami pembatalan, pembatalan tersebut bisa dari penjual maupun pembeli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli bawang merah dengan sistem panjar di Desa Kluwan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan



penelitian lapangan dengan Pendekatan kualitatif. Sedangkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwasannya praktik Jual beli bawang merah dengan sistem panjar di Desa Kluwan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yaitu dimulai dengan adanya tawar menawar antara penjual dan pembeli, sampai terjadi perjanjian dan kesepakatan. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Praktik Jual beli bawang merah di Desa Kluwan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan ini menggunakan sistem panjar sudah sesuai dengan syarat rukunnya akad jual beli, dan tidak adanya unsur gharar dikarenakan sudah ada perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Kata kunci: Hukum ekonomi syariah; Jual beli; Bawang merah; Sistem panjar

Pendahuluan

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan transaksi ekonomi, salah satunya adalah jual beli. Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain yang disebut jual beli.¹

Jual beli yang dihalalkan adalah jual beli yang bersih dan tidak mengandung riba serta memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Adanya rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh syara' adalah untuk dipenuhinya syarat dan rukun tersebut sehingga jual beli yang dilakukan sah dan bisa dibenarkan oleh syara'.² Namun tentunya dalam praktik jual beli terkadang ada beberapa persoalan dimana terdapat kurangnya atau tidak dipenuhinya syarat atau rukun jual beli. Dari sinilah ada beberapa jual beli yang dianggap shahih atau sah dan ada jual beli yang dianggap ghairu shahih atau tidak sah.³

Banyak interaksi yang dapat dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah peran islam sebagai agama yang sempurna

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), 119.

² Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 50.

³ Husein Syahatah and Athiyah Fayaad, *Bursa Efek Tahunan Islam Dan Transaksi Di Pasar Modal* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 3.

mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴

Sehubungan dengan ayat di atas, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi, yaitu tergantung pada kepandaian dan mengelola serta kondisi dan suatu pasar pun juga ikut menentukan, sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan dan tidak mengandung kerugian, selain itu pada riba tidak membutuhkan kepandaian dan kondisi pasar tidak terlalu menentukannya.⁵

Jual beli merupakan akad yang paling umum digunakan oleh masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhannya, masyarakat tidak dapat berpaling untuk meninggalkan akad. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terjadilah akad jual beli.

Sehubung dengan anggapan dasar di atas, dalam kenyataannya banyak orang yang beragama islam melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencaharian dan usaha mereka, salah satunya adalah kegiatan jual beli bawang merah di Desa Kluwan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan karena letak di Desa Kluwan yang berada dekat sumber perairan dan sudah menjadi desa agraris yang mayoritas pendudukannya berprofesi sebagai petani sejak dulu.

Pada umumnya jual beli bawang merah ini dilakukan masyarakat Desa Kluwan dengan sistem tebasan, Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan adalah melalui panjar, cara ini dilakukan dengan membayar terlebih dahulu uang muka yang telah disepakati dan kekurangan pembayaran akan dibayarkan setelah bawang merah panen. Dalam pembayarannya sudah menerapkan uang muka, namun tidak jarang jual beli bawang merah sistem panjar ini mengalami pembatalan, pembatalan ini bisa bersumber dari penjual maupun pembeli.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 69.

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2000), 555.

Pada praktik tersebut barang yang menjadi objek transaksi yakni bawang merah, akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu status uang muka (panjar) yang menjadi hangus jika pembeli membatalkan transaksi. Jadi dari penjelasan diatas maka timbulah pertanyaan mengenai status uang panjar ini apakah sah menjadi milik penjual atau haram. Kegiatan tersebut masih berlangsung sampai sekarang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kluwan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.⁶ Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif studi kasus, dalam penelitian studi kasus, Stake menyebut tuntutan (*assertion*) sebagai generalisasi proporsional (kesimpulan peneliti dari hasil interpretasi dan klaim-klaimnya) dan generalisasi naturalistik (pengalaman-pengalaman pribadi peneliti).⁷

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli bawang merah dengan sistem panjar di Desa Kluwan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli tersebut. Sedangkan proses pengumpulan data dilaksanakan dengan: Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Pengertian Panjar

Panjar dalam istilah fikih dikenal dengan *al-urbūn*, secara bahasa artinya kata jadi transaksi dalam jual beli.⁸ Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan uang panjar adalah pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, maka uang panjar tersebut dihitung sebagai bagian awal dari pembayarannya dan jika tidak jadi maka uang panjar tersebut diambil oleh penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli yang telah mengikat perjanjian sebelumnya.⁹

Abdullah al-Muslih mendenifikasi uang panjar uang yang dibayar dimuka oleh pembeli barang kepada penjual. Jika akad dilanjutkan, maka uang tersebut masuk dalam

⁶ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 160.

⁷ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 83.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algosindo, 2017), 279.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2013), 152–153.

harga pembayaran. Jika tidak dilanjutkan, maka uang panjar tersebut menjadi milik penjual. Panjar adalah kompensasi dari penjual yang menunggu selama beberapa waktu.¹⁰

Kegiatan jual beli sistem panjar ini termuat dalam pasal 1464 KUHPerdata, jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan mengembalikan uang panjarnya. Sementara itu, menurut Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 7 menyatakan bahwa jika uang muka memakai kontrak *urbūn* (uang panjar) sebagai alternatif, maka jika pembeli memutuskan untuk membeli barang tersebut, dia tinggal membayar sisa harga dan jika pembeli batal membelinya, maka uang muka menjadi milik penjual maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh penjual akibat pembatalan tersebut, apabila uang muka tidak mencukupi, pembeli wajib melunasi kekurangannya.¹¹

Dasar Hukum Panjar

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadis dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Pembahasan jual beli termasuk jual beli bayar tunda dalam al-Qur'an menekankan pentingnya moral saling rela dan anti riba. Dalam al-Qur'an ada kata yang tidak bisa digunakan untuk melacak dasar hukum jual beli tunda, yaitu kata *bay'*, *tabāya'tum* dan *tijārah*. Adapun dasar hukum dari Al-qur'an antara lain dalam surah Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

إِنَّمَا الظِّنْنُ إِذَا تَدَيَّنْتُمْ بِدِينِ إِلَى آجِلٍ مُسَمَّى فَكُنْتُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.

Ayat diatas menjelaskan tentang dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad jual beli panjar merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat diatas bisa menjadi dasar bolehnya akad panjar. Lebih tepatnya lagi diterangkan dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang kebolehan jual beli panjar, dalam hal ini ulama

¹⁰ Abdullah Al-Muslih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), 132.

¹¹ Holijah, "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas," *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (May 2019): 31.

berbeda pendapat. Adapun dasar hukum kebolehan jual beli panjar dalam hadis yang artinya:

Rasulullah Saw ditanya tentang jual beli sistem 'urban, dan beliau membolehkannya. (Sunan Ibnu Majah, Hadis 738).

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW membeli bahan makanan dengan sistem pembayaran di hutang, itulah hakikat kredit. Jual beli bayar tunda dalam hadis lebih praktis berkenaan dengan model-model jual beli yang ada pada masa itu. Islam menilai, melegitimasi dan memberikan inovasi perbaikan. Persoalan penting yang wajib diperhatikan dalam transaksi jual beli yaitu jual beli bisa mengandung riba. Khalifah Umar bin Khatab, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, beliau mengingatkan kepada para pedagang. Mereka diminta mengetahui tata cara jual beli yang benar, supaya tidak terjebak pada praktik riba.¹²

Pendapat Ulama Terkait Panjar

Imam mazhab fikih yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar hanyalah Ahmad bin Hanbal beserta dengan murid-muridnya, hal ini karena beberapa alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar itu menerapkan asas kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara seorang penjual dan seorang pembeli. Jual beli dengan sistem uang muka juga terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang, akan tetapi dengan tidak adanya kemampuan untuk membeli dengan uang tunai. Jadi, *Bay' al-urbūn* menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan '*urf* (adat kebiasaan).¹³

Kalangan ulama yang tidak memperbolehkan jual beli dengan sistem ini adalah jumhur ulama (majoritas ulama selain Imam Ahmad dan pengikutnya) yang terdiri dari Abu Hanifah dan para muridnya, Malik bin Anas dan Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah bersama muridnya berpendapat jual beli dengan sistem panjar hukumnya tidak boleh, karena jual beli tersebut termasuk mengandung jual beli yang fasid (rusak), yaitu menyerahkan kepada penjual uang muka secara cuma-cuma apabila pembeli gagal

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 88.

¹³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 207.

untuk membelinya dan mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi kerelaan untuk membelinya.¹⁴

Kelompok ulama Hijaz dan Irak diantaranya adalah Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Al-Laits menyatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar termasuk jual beli yang mengandung judi, penipuan dan memakan harta tanpa ada pengganti atau imbalan dan juga bukan termasuk hibah (pemberian). Oleh karena itu, mereka berpendapat hukum jual beli tersebut adalah tidak sah. Adapun 'illat yang terdapat dalam larangan jual beli dengan sistem uang muka ini adalah karena terdapat dalam larangan jual beli dengan sistem uang muka ini adalah karena terdapat dua syarat yang dianggap fasid (rusak), yaitu:

- a. Adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan)
- b. Mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjual dibatalkan.¹⁵

Ulama fikih berbeda pendapat atas keabsahan transaksi ini, jumhur ulama mengatakan bahwa panjar merupakan jual beli yang dilarang dan tidak sah. Menurut Mazhab Hanafiyah merupakan jual beli yang fasid (rusak). Hal ini dilandasi hadis Rasulullah SAW yang artinya:

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *urbūn*." (HR. Ahmad, Nasa'i, Abu Daud dan Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Malik bin Anas dalam *Al-Muwatṭa'*).¹⁶

Hadis tersebut menjelaskan bahwa *bay' al- urbūn* terdapat *gharar*, resiko dan memakan harta orang lain tanpa adanya kompensasi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, *bay' al- urbūn* diperbolehkan dengan dalil hadis dari Abd ar-Razzaq dan hadis Zaid bin Aslam, kedudukan dari hadis ini lemah dibandingkan dengan hadis Nabi SAW yang artinya:

Bahwasanya Rasulullah SAW menghalalkan uang muka dalam jual beli.

Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hadis yang meriwayatkan tentang *bay' al- urbūn* kedudukannya adalah lemah. Namun demikian *bay' al- urbūn* sudah

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 255.

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*.

¹⁶ Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pusat Al-Kautsar, 2015), 163.

menjadi bagian dari transaksi jual beli dalam perdagangan atau perniagaan dewasa ini. pembayaran uang muka tersebut dijadikan sebagai *buffer* atas kemungkinan kerugian yang diderita oleh penjual, jika transaksi batal dilakukan. Wahbah Zuhaili membenarkan praktik pembayaran uang muka ini dalam transaksi jual beli dengan dalil adanya ‘urf.¹⁷

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembatalan Panjar

Dalam proses transaksi jual beli panjar atau uang muka banyak perselisihan yang dapat dimungkinkan terjadi. Oleh karena itu, dalam melakukan akad jual beli sebaiknya dilakukan dengan jelas kepada kedua belah pihak antara penjual dan pembeli agar dapat menekan risiko sengketa sekecil mungkin terhindari. Adapun penyebab dapat dibatalkannya suatu akad, diantaranya sebagai berikut: jangka waktu perjanjian telah berakhir, Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian, terdapat unsur pengkhianatan dalam transaksi jual beli.¹⁸

Transaksi Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjar di Desa Kluwan

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di pedesaan adalah bekerja sebagai petani, begitu pula di Desa Kluwan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan yang mayoritas masyarakat di daerah ini hanya menanam tanaman bawang merah, padi, jagung, kacang sesuai dengan cuaca iklim di daerah Desa Kluwan. Para petani bawang merah di Desa Kluwan biasanya saat masa panen tiba akan menjual hasil panennya kepada tengkulak, biasanya para petani memanen bawang merah nya berumur 55-60 hari. Dalam jual beli bawang merah, sistem yang digunakan dalam pembayaran menggunakan sistem panjar atau uang muka terlebih dahulu. Biasanya pembeli mendatangi kerumah petani bawang merah secara langsung dan tidak semua petani menjual bawang merahnya dengan sistem panjar, terkadang petani menjual sendiri di pasar. Praktik jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem panjar sendiri dihargai sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Jual beli merupakan salah satu mata pencaharian yang dilakukan masyarakat Desa Kluwan karena dengan jual beli bisa memenuhi kebutuhan hidup, sebagaimana

¹⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*.

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*.

wawancara yang dilakukan Bapak Slamet selaku petani bawang merah beliau mengatakan:

Masyarakat di Desa Kluwan menjual hasil panen bawang merah dengan cara menebas pembayaran dilakukan dengan sistem panjar karena lebih sangat menguntungkan, biasanya penebas mendatangi secara langsung diarea pertanian untuk memastikan dan disepakati kedua belah pihak. (Wawancara, 1 Januari 2023).

Ia juga mengatakan jual beli dengan sistem panjar sudah berlangsung sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kluwan, praktik jual beli panjar yaitu pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual yang dibayarkan uang muka, dimana uang tersebut akan dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Sedangkan apabila jual beli tidak berlanjut, maka uang panjar tersebut akan menjadi milik penjual. Dalam pelaksanaan jual beli bawang merah tersebut, panjar digunakan sebagai tanda jadi atau pengikat antara petani dan tengkulak.

Sebuah perjanjian akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dengan secara lisan atau langsung. Tanpa adanya perjanjian tertulis diatas materai, karena kedua belah pihak sudah saling percaya satu sama lain. Sebagaimana wawancara yang dikatakan ibu Tasmijah selaku pembeli (tengkulak) bawang merah. Beliau mengatakan:

Dalam perjanjian akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara petani dan pembeli dengan lisan, tanpa adanya perjanjian diatas materai karena hal tersebut sudah dilakukan sejak zaman dahulu karena keduanya saling percaya satu sama lain dengan mendatangi langsung kearea persawahan. (Wawancara, 2 Januari 2023).

Salah satu syarat panjar adalah adanya ijab dan qabul antar kedua belah pihak, penjual (petani) dan pembeli (tengkulak) melakukan kesepakatan yang disepakati secara lisan yaitu dari pembeli ke penjual, bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul menggunakan bahasa sehari-hari, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Hartono selaku pembeli bawang merah. Beliau mengatakan:

Saya datang secara langsung ke lahan persawahan untuk melihat bawang merah, kalau bawang merahnya bagus langsung saya sepakati, pembicaraan yang kami bincangkan mengenai kesepakatan harga, kesepakatan langsung secara lisan tidak ada yang tertulis. (Wawancara, 1 Januari 2023).

Berdasarkan sistem pembayaran yang disepakati anatara kedua belah pihak dengan adanya perjanjian diawal. Dalam melakukan perjanjian biasanya para penjual

dan pembeli hanya menggunakan lisan saja tidak menggunakan perjanjian tertulis. Transaksi pembayaran panjar sangatlah mudah hanya dengan memberikan uang panjar untuk tanda jadi setelah itu uang sisanya dilunasi saat panen. Seperti yang disampaikan Ibu Tasmijah selaku pembeli dalam wawancaranya:

Sistem jual beli bawang merah yang saya lakukan yaitu dengan membayar 30%-50% dari harga aslinya, tergantung kesepakatannya mau berapa persen gitu, nanti sisanya dilunasi setelah dipanen, dan perjanjian dilakukan dengan lisan tidak ada yang menggunakan tertulis. (Wawancara, 2 Januari 2023).

Melihat transaksi yang dilakukan di Desa Kluwan seperti yang terjadi diatas dapat disimpulkan bahwa dapat terjadi adanya kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak seperti pembatalan perjanjian yang sudah disepakati pada awal transaksi dikarenakan harga dipasaran sedang menurun sehingga para pembeli bawang merah tidak berani mengambil resiko adanya kerugian tetapi ada pula penebas yang tetap melakukan transaksi tersebut. Contoh penjual menghargai bawang merah tersebut seharga Rp. 20.000.000,00 dengan membayar panjar sebesar Rp. 5.000.000,00 jika adanya pembatalan perjanjian maka uang panjar tersebut tidak bisa dikembalikan karena sudah disepakati pada awal perjanjian.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjar di Desa Kluwan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kluwan bahwasannya pembeli mendatangi lokasi persawahan bawang merah yang akan dibeli, setelah itu penjual langsung menawarkan barang yang akan dijual, Pendapat tersebut diperkuat oleh para ulama yang berpendapat jika bawang merah tersebut belum layak dipanen maka belum memenuhi syarat, karena sesungguhya yang menjadi halangan keabsahannya adalah serangan hama ketika langsung dipanen. Jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem panjar termasuk jual beli yang mengandung *gharar* dikarenakan didalamnya terdapat ketidakjelasan yaitu jual beli bawang merah yang masih tertanam, sehingga ketidakjelasan kuantitas dan kualitas barang tersebut tetapi dari segi akadnya sudah sesuai dengan syariat Islam maka transaksi tersebut sah dan diperkuat adanya pendapat ulama-ulama yang menyatakan bahwa: Menurut

Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau berkata:

Boleh hukumnya seseorang memberikan uang panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual. Kemudian orang itu berkata: "Jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar untukmu".

Selain Muhammad bin Sirin, ada lagi salah seorang tabiin yang memperbolehkan *bay' al- urbūn*, seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, bahwa boleh hukumnya jual beli memakai uang panjar. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat bahwa *bay' al- urbūn* hukumnya boleh.

Menurut Mazhab Hanbali, *bay' al- urbūn* termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam muamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan atau hajat menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan). Selain Umar bin Khatab yang memperbolehkan, Ibnu Sirin dan Sa'id bin al-Musayyad juga memperbolehkan *bay' al- urbūn*. Menurutnya, hadis yang melarang *bay' al- urbūn* adalah hadis yang lemah (*da'īf*). Karena terdapat hadis sahih yang memperbolehkannya seperti hadis riwayat Nafi' bin Abd al-Haris.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya praktek jual beli bawang merah dengan sistem panjar di Desa Kluwan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan hukumnya sah dan boleh karena telah memenuhi syarat, rukun jual beli dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada sahabat atau ulama yang mengingkarinya.

Kesimpulan

Praktik jual beli bawang merah dengan sistem panjar yang dilakukan di Desa Kluwan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan yaitu pembeli dan penjual melakukan tahap tawar menawar, perjanjian atau kesepakatan dan pembayaran transaksi. Sistem panjar pembayarannya bisa dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli yaitu di rumah maupun di sawah, dalam transaksi pembeli membayar 30%-50% dari harga asli, tergantung kesepakatannya dari kedua belah pihak, sisanya dilunasi setelah dipanen yang dibayarkan dimuka, dimana uang tersebut akan dimasukan ke dalam harga pembayaran, Apabila jual beli tidak berlanjut maka

uang panjar akan menjadi milik penjual.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Praktik Jual beli bawang merah di Desa Kluwan ini menggunakan sistem panjar yang mana objek masih tertanam dan belum terlihat wujudnya atau belum siap panen dengan pembayaran menggunakan sistem panjar dan dilunasi ketika sudah siap panen, adapun perjanjian dilakukan dengan lisan maka tidak adanya unsur *gharar* dikarenakan sudah ada perjanjian atau kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka jual beli bawang merah dengan sistem panjar di Desa Kluwan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan menurut hukum ekonomi syariah dinyatakan sah karena tidak adanya unsur *gharar* di dalam akad.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibnu Al-Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pusat Al-Kautsar, 2015.
- Al-Muslih, Abdullah. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Cipta Media, 2006.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Holijah. "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas." *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (May 2019): 31–44.
- Koto, Alaiddin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mas'adi, Ghulfron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algosindo, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fath, 2013.
- . *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera hati, 2000.
- Syahatah, Husein, and Athiyah Fayaad. *Bursa Efek Tahunan Islam Dan Transaksi Di Pasar Modal*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.